

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan terhadap program PTSL Prona di Kabupaten Kudus telah mengacu pada setiap wewenang yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Prona di Kabupaten Kudus melakukan tiga tindakan. Pertama, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melakukan investigasi inisiatif sendiri dengan turun lapangan secara langsung dengan menggunakan metode wawancara, observasi, telaah dan penyamaran. Kedua, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap setiap peraturan daerah dan peraturan desa terkait penyelenggaraan Prona di Kabupaten Kudus. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah juga melakukan kajian dengan meng*crosscheck* data hasil investigasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Ombudsman melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Prona di Kabupaten Kudus. Ketiga, Ombudsman RI Perwakilan

Jawa Tengah mewujudkan pengawasan kolaboratif dengan kerjasama antar lembaga, yakni Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menggandeng aparat penegak hukum dan penyelenggara pelayanan publik lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan PTSL Prona untuk ikut mengawasi Prona. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah juga mengundang aparat penegak hukum lain dan penyelenggara Prona di Kabupaten Kudus untuk berkolaborasi dengan mengadakan *Forum Group Discussion* (FGD). Kekurangan terbesar Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan Prona di Kabupaten Kudus adalah kurang melibatkan masyarakat dalam pengawasan, baik dari permintaan informasi maupun pelibatan dalam acara diskusi.

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam menyelesaikan dugaan maladministrasi program PTSL Prona di Kabupaten Kudus menggunakan dua cara. Pertama, Ombudsman menyelesaikan laporan dari masyarakat sesuai peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam menyelesaikan maladministrasi hanya berdasarkan dari laporan masyarakat. Jika masyarakat tidak melaporkan maka Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah tidak akan mengetahui permasalahan masyarakat. Kedua, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melakukan perbaikan program PTSL Prona di Kabupaten Kudus dengan mengirimkan saran korektif kepada instansi yang terlibat yakni Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Desa. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah juga mengirimkan saran ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan

direspons dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah juga melakukan tindakan pencegahan dengan memberikan beberapa saran pertimbangan kepada instansi terkait, sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi tidak akan terulang kembali di masa depan. Jadi pengawasan Ombudsman yang bersifat korektif dan preventif telah dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam setiap pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman, baik dalam investigasi, kegiatan diskusi atau kegiatan Ombudsman yang lainnya. Hal ini diperlukan agar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam mengumpulkan data dan informasi terkait pelayanan publik tidak hanya dari pemerintah saja sebagai penyedia layanan tetapi juga dari masyarakat selaku pengguna layanan, serta untuk mewujudkan cita-cita Ombudsman yakni terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih maka partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan.

2. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah diharapkan untuk menambah jumlah asisten yang nantinya dapat ditempatkan di setiap kabupaten/kota. Hal ini perlu dilakukan agar pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia bisa dilakukan secara komprehensif, efektif dan efisien di setiap kabupaten/kota, sehingga kehadiran Ombudsman Republik Indonesia dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
3. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah perlu meningkatkan inisiatif pengawasan dengan cara bekerjasama dengan instansi maupun lembaga yang memiliki portal aduan/laporan masyarakat. Hal tersebut diperlukan karena selama ini Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan hanya berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.
4. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah perlu mempublikasikan hasil pengawasan yang berupa hasil kajian dan laporan pengawasan. Hal ini diperlukan sebagai bentuk transparansi dan tanggungjawab Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah ke masyarakat karena Ombudsman adalah lembaga publik, serta untuk mewujudkan cita-cita Ombudsman yakni terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih maka transparansi sangatlah diperlukan.